



P E N E T A P A N
Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

ALFIUS BOGA, bertempat tinggal di Jl. Perintis, RT 010/RW 001, Kelurahan Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Jenis kelamin: Laki-laki, Lahir di Timepa, 18 Agustus 2003, Pendidikan : Mahasiswa, Pekerjaan : tidak bekerja, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan ini;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nomor register 69/Pdt.P/2023/PN Nab telah mengajukan permohonan yang isinya telah diperbaiki oleh Pemohon di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum sebagai saudara kandung;
2. Bahwa Almarhum Ludovika Boga telah menikah dengan Semuel Boma pada tanggal 8 Februari 2007 Di Gereja Kristen Protestan Kemah Injil Indonesia Jemaat Efata;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir anak kandung 3 anak yang bernama:
 - a. Maria Ratri Ria Boma, lahir di Bogor, pada tanggal 5 Februari 2005, anak kesatu;
 - b. Yan Piter Patani Boma, lahir di Nabire, pada tanggal 12 Januari 2007, anak kedua;
 - c. Yosua Boma, lahir di Nabire, pada tanggal 22 Juni 2009, anak ketiga;

halaman 1 dari 12 Penetapan 69/Pdt.P/2023/PN Nab



4. Bahwa Ludovika Boga semasa hidupnya pernah bekerja Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Kerja Puskesmas Karang Tumaritis;
5. Bahwa anak-anak dari Ludovika Boga saat ini tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa tujuan pemohon ini adalah untuk biaya pendidikan anak-anak kandung dari Ludovika Boga;
7. Bahwa kedua anak belum dewasa dan masih dibawah umur menurut hukum, maka pengurusan pengambilan Uang Tunjangan Taspen atas nama Alm Ludovika Boga tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Nabire sebagai persyaratan dari PT. Taspen Jayapura;
8. Seluruh bukti surat-surat guna persyaratan permohonan penetapan wali pengurus dari ahli waris taspen tersebut terlampir;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Sebagai Wali dari Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun pengambilan tunjangan uang Taspen pada PT. Taspen Jayapura atas nama Ludovika Boga;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang telah diperbaiki oleh Pemohon sebagaimana diatas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/36/II/2007 antara Ludofika Boga dan Semuel Boma, dikeluarkan di Nabire, tanggal 22 Februari 2007;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia antara Ludofika Boga dan Semuel Boma, dikeluarkan di Nabire tanggal 08 Februari 2007;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9104010701210013 atas nama kepala keluarga Ludovika Boga, tanggal 08 Januari 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 474.1/46/Penge.A/2007, atas nama Maria Ratri Ria Boma, dikeluarkan di Nabire, 22 Februari 2007;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/47/Penge.A/2007, atas nama Yan Piter Patani Boma, dikeluarkan di Nabire, 22 Februari 2007;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9104CLU2809200902681, atas nama Yosua Boma, dikeluarkan di Nabire, 28 September 2009;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 9104-KM-14122020-0002 atas nama Samuel Boma, dikeluarkan di Nabire, tanggal 14 Desember 2020;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 9401-KM-30032023-0002 atas nama Ludovika Boga, dikeluarkan di Nabire, tanggal 30 Maret 2023;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 9401-KM-30032023-0001 atas nama Maria Ratri Ria Boma, dikeluarkan di Nabire, tanggal 30 Maret 2023;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Nabire, Nomor : SK.813.2-116 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ludofika Boga, ditetapkan di Nabire, tanggal 17 Juli 2006;
- 1 Bukti P-11 : Fotokopi Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Instansi Pemerintah Kabupaten Nabire / Puskesmas Karangtumaritis, atas nama Ludofika Boga, A.Md.Kep., ditetapkan di Jayapura, tanggal 30 September 2022;
- 1 Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Nabire, Nomor : SK.823.3-150 tentang pengangkatan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ludofika Boga, A.Md.Kep., ditetapkan di Nabire, tanggal 03 Oktober 2022;
- 1 Bukti P-13 : Asli Surat Kuasa antara Yosua Boma sebagai pemberi kuasa dan Alfius Boga sebagai penerima kuasa, tertanggal 04 April 2023;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9104010608010003 atas nama Alfius Boga, dikeluarkan di Nabire, tanggal 19

halaman 3 dari 12 Penetapan 69/Pdt.P/2023/PN Nab



November 2020;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-13 karena merupakan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kris Wakei :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Perintis, RT 010/RW 001, Kelurahan Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk perwalian Taspen;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ludofika Boga;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Ludofika Boga;
- Bahwa Ludofika Boga semasa hidup kawin;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Ludofika Boga dan Samuel Boma dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, tapi yang Saksi ingat namanya hanyalah Yosua Boma;
- Bahwa Ludofika Boga telah meninggal dunia;
- Bahwa Ludofika Boga semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai Perawat pada Puskesmas Karangtumaritis Kabupaten Nabire;
- Bahwa Yosua Boma saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon di Jl. Perintis, RT 010/RW 001, Kelurahan Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Yan Piter Patani Boma tidak tinggal dengan Pemohon, namun juga diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Yosua Boma saat ini bersekolah kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma adalah Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma dengan baik;

halaman 4 dari 12 Penetapan 69/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Taspen tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk membiayai kehidupan dan pendidikan Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Emelianus Tebai :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Perintis, RT 010/RW 001, Kelurahan Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk perwalian Taspen;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ludofika Boga;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Ludofika Boga;
- Bahwa Ludofika Boga semasa hidup kawin sebanyak 1 (satu) kali, yaitu dengan dengan Samuel Boma;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Ludofika Boga dan Samuel Boma dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, tapi yang Saksi ingat namanya hanyalah Yosua Boma;
- Bahwa Samuel Boma telah meninggal dunia;
- Bahwa Ludofika Boga telah meninggal dunia;
- Bahwa Ludofika Boga semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai Perawat pada Puskesmas Karangtumaritis Kabupaten Nabire;
- Bahwa Yosua Boma saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon di Jl. Perintis, RT 010/RW 001, Kelurahan Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Yan Piter Patani Boma tidak tinggal dengan Pemohon, namun juga diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Yosua Boma saat ini bersekolah kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma adalah Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma dengan baik;
- Bahwa uang Taspen tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk membiayai kehidupan dan pendidikan Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma;

halaman 5 dari 12 Penetapan 69/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma khusus untuk mengurus dan mengambil uang kematian sekaligus sisa gaji pada PT. Taspen Jayapura atas nama Ludofika Boga;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya *ex-parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa, selain itu berdasarkan Bukti P-14 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jl. Perintis, RT 010/RW 001, Kelurahan Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, sehingga Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepatantasan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Ludofika Boga telah menikah dengan Samuel Boma secara agama Kristen di Nabire pada tanggal 08 Februari 2007 dan telah dicatatkan di catatan sipil dan dari perkawinan tersebut Ludofika Boga dan Samuel Boma dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu : Maria Ratri Ria Boma, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor tanggal 05 Februari 2005, Yan Piter Patani Boma, jenis

halaman 7 dari 12 Penetapan 69/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, lahir di Nabire tanggal 12 Januari 2007 dan Yosua Boma, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nabire tanggal 22 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Samuel Boma telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 23 Juli 2009, Maria Ratri Ria Boma telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 28 Oktober 2015 dan Ludofika Boga telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa P-10, P-11 dan P-12 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Ludofika Boga semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai Perawat pada Puskesmas Karangtumaritis Kabupaten Nabire dengan pangkat / golongan terakhir Penata Muda / III/a, sehingga dengan demikian maka almarhum Ludofika Boga mempunyai hak atas tabungan yang telah disimpannya di PT. Taspen semasa menjabat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan "Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka :

- a. pensiun-janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu;
- b. satu bagian pensiun-janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu;
- c. pensiun-duda diberikan kepada anak-anaknya."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menentukan bahwa yang dimaksud dengan Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda;

Menimbang, bahwa "Anak yang sah" menurut Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

halaman 8 dari 12 Penetapan 69/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (4) tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dinyatakan bahwa "Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia :

- a. belum mencapai usia 25 tahun atau;
- b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau;
- d. belum nikah atau belum pernah nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, anak kandung Ludofika Boga dan Samuel Boma atas nama Maria Ratri Ria Boma telah meninggal dunia, sehingga anak-anak Ludofika Boga dan Samuel Boma yang saat ini masih hidup adalah Yan Piter Patani Boma usia saat ini 16 (enam belas) tahun dan Yosua Boma usia saat ini 13 (tiga belas) tahun. Maka, oleh karena Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Ludofika Boga dengan Samuel Boma, dan karena Ludofika Boga dan Samuel Boma telah meninggal dunia dan Ludofika Boga tidak mempunyai suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-janda, serta karena usia dari Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma belum mencapai usia 25 tahun maka Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma termasuk dalam kategori Anak yang berhak menerima pensiun duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Jo. Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;

Menimbang, bahwa Perbuatan hukum menurut R. Soeroso adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum;

Menimbang, bahwa pengurusan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Taspen dapatlah menimbulkan akibat hukum, maka dengan demikian Hakim berpendapat kegiatan pengurusan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Taspen haruslah dilakukan oleh orang yang cakap hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa mereka yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

halaman 9 dari 12 Penetapan 69/Pdt.P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum dewasa;
3. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
4. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dari pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum No. XI bahwa Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka anak Ludofika Boga dan Samuel Boma atas nama Yan Piter Patani Boma yang saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan Yosua Boma yang saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun belum cakap hukum dikarenakan belum dewasa, sehingga Pemohon atas dasar tersebut mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Yosua Boma saat ini tinggal dengan Pemohon. Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma diurus oleh Pemohon. Yosua Boma telah bersekolah kelas 1 (satu) SMP dan selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma adalah Pemohon. Selain itu selama ini Pemohon memperlakukan Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma dengan baik. Sehingga dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut, dihubungkan dengan tujuan Pemohon yang akan menggunakan uang Taspen tersebut untuk membiayai kehidupan dan pendidikan Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma, maka berdasarkan keadilan dan kepatutan maka Pemohon yang juga merupakan paman dari Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma patut ditetapkan sebagai wali dari Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun pengambilan tunjangan uang Taspen pada PT. Taspen Jayapura atas nama Ludovika Boga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan

halaman 10 dari 12 Penetapan 69/Pdt.P/2023/PN Nab



redaksional seperlunya sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata *voluntair* / untuk kepentingan Pemohon maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ke-3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, oleh karena petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Yan Piter Patani Boma dan Yosua Boma khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun pengambilan tunjangan uang Taspen pada PT. Taspen Jayapura atas nama Ludovika Boga;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., Sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Imelda Doti Rombe Payung, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Imelda Doti Rombe Payung, S.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

halaman 11 dari 12 Penetapan 69/Pdt.P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	:	Rp50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Materai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)